



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang dilangsungkan secara elektronik antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, 24 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Huta Manik Huluan, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andra Pratama, S.H., selaku advokat/pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, email andrapratama809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 698/PAN.PA.W2-A11/HK2.6/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 25 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani no. 69, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya secara elektronik (E-Court) tertanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khanaya Chandrika, perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;



- 5.2. Tergugat kurang perduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga pada bulan November 2022, Penggugat sudah tidak tahan melihat sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat meminta keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
11. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



12. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
14. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;
15. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yaitu Khanaya Chandrika, perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
16. Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain: dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
17. Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: ..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..
18. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanaya Chandrika, perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SEKUNDER:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim dengan surat tercatat melalui POS, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya supaya bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tanggal 26 Oktober 2020, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-12082022-0024 atas nama Khanaya Chandrika, perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim



Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Agustus 2-22, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khanaya Chandrika;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat meminta keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat untuk tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dijemput oleh saksi dan kemudian tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mendidik anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan tidak pernah pula melakukan tindak pidana dan dihukum penjara;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khanaya Chandrika;
- Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang Tua Penggugat. Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dijemput oleh orang tua

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim



Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mendidik anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan tidak pernah pula melakukan tindak pidana dan dihukum penjara;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Pematang Sidamanik xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim



1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-12082022-0024 atas nama **Khanaya Chandrika** merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak yang bernama **Khanaya Chandrika** (perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal



307-309 R.Bg., yang menerangkan suatu fakta kejadian pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khanaya Chandrika;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang Tua Penggugat. Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dijemput oleh orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mendidik anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya dan tidak pernah pula melakukan tindak pidana dan dihukum penjara;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx Tanggal 26 Oktober 2020 dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Provinsi xxxxxxxx xxxxx dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Khanaya
Chandrika, perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus sejak Januari 2022 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang Tua Penggugat. Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dijemput oleh saksi dan kemudian tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak ditemukan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun demikian, dari fakta hukum tersebut ditemukan fakta bahwa sejak November 2022 Penggugat telah pergi



meninggalkan Tergugat dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan alasan tersebut dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan namun atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang tidak ingin kembali lagi membina rumah tangga secara baik-baik dengan Penggugat dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*



Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan ketika Majelis Hakim menasehati Penggugat di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun yang mana hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah



umur, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya, maka hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Terugat yang bernama **Khanaya Chandrika** (perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021) sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama **Khanaya Chandrika** (perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2021) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Fri Yosmen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa pada tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 59.500,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)